



P U T U S A N

Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JEFRI HOMMY, Pekerjaan Wiraswasta (Sopir), Beralamat di kompleks Gunung Nona, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

SELPINA LAIPENY, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu Beralamat di kompleks Gunung Nona, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang tidak diketahui alamat yang jelas;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 November 2014 dalam register Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN Sml., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2001 dihadapan pemuka agama Kristen Protestan dan didaftarkan dalam daftar pencatatan perkawinan di Tapa dengan Nomor:01/III-1/E-4/1/2001.
- 2 Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sangatlah rukun, damai dan harmonis sehingga dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing:
 - 1 HENCI ZAKARIAS HOMMY, lahir di Saumlaki pada tanggal 13 November 2002, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor:474.1/Ist/251/2007.
 - 2 THOBIAS JOSEPUS HOMMY, lahir di Saumlaki pada tanggal 23 September 2004, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor:474.1/Ist/250/2007.
 - 3 ARNOLIS JAKOBUS HOMMY, lahir di Saumlaki pada tanggal 28 April 2010.
- 3 Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011, Tergugat diberikan kesempatan untuk melanjutkan studinya di Ambon (kuliah).
- 4 Bahwa pada tanggal 15 Juli 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah diawali dengan Tergugat bersama seorang laki-laki lain telah melangsungkan hubungan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana Tergugat bersama laki-laki tersebut berangkat ke Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan disana Tergugat dan laki-laki tersebut ditemukan sedang berselingkuh yang mana diketahui oleh salah seorang bekas tetangga Penggugat dan Tergugat di Saumlaki.
- 5 Bahwa dengan kejadian yang diberitahukan tersebut, Penggugat langsung berangkat ke Ambon, untuk mengecek dan menanyakan kepada Tergugat tentang kejadian yang sebenarnya, namun selama Penggugat berada di Ambon, sikap dari Tergugat ternyata memang telah berubah, yang mana setiap Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon, jawaban Tergugat berbelit-belit dengan mengatakan tempat keberadaannya yang tidak jelas.
- 6 Bahwa setelah beberapa waktu kemudian Tergugat pulang ke rumah selanjutnya Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang keberadaan



- Tergugat tersebut, namun ditanggapi oleh Tergugat dengan pertengkaran adu mulut, sehingga Penggugat emosi dan memukul Tergugat.
- 7 Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan masalah tersebut kepada orang tua dari Tergugat (paman Tergugat) yang ditanggapi oleh orang tua Tergugat (paman Tergugat) dengan memarahi dan memukul Tergugat, setelah kejadian tersebut beberapa hari kemudian Penggugat minta pamit untuk kembali ke Saumlaki, dan Tergugat mengatakan akan ikut ke pelabuhan untuk mengantar, setelah tiba di kapal dan tidak beberapa lama kemudian Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke, namun setelah kapal berangkat dan keluar dari Pelabuhan Ambon, Penggugat mendapatkan Tergugat masih berada didalam kapal tersebut.
 - 8 Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tiba di Saumlaki, Penggugat hendak mengangkat barang-barang Penggugat dan Tergugat untuk sama-sama pulang ke rumah Penggugat, namun Tergugat mengatakan bahwa saya tidak ke rumah dan Tergugat pergi sendiri ke BTN Saumlaki, bahwa setelah esok harinya Penggugat pergi hendak menjemput Tergugat, namun Tergugat menolak dan mengatakan ingin kost (kontrak) kamar sendiri saja tanpa alasan yang jelas.
 - 9 Bahwa selang beberapa waktu kemudian Penggugat pergi lagi untuk mengajak Tergugat untuk kembali pulang namun Tergugat menolak ajakan Penggugat tersebut, setelah itu Penggugat langsung menghubungi pemilik kost (kontrakan) tersebut dan mengatakan bahwa kalau bisa tolong dilihat aktivitas sehari-hari dari Tergugat (isteri) yang selanjutnya ditanggapi oleh pemilik kost (kontrakan) tersebut bahwa selama di sini Tergugat sedang berhubungan dengan seorang anggota TNI AD, karena keduanya mengaku sebagai pasangan suami isteri, setelah diketahui oleh pemilik kost (kontrakan) tersebut langsung memarahi Tergugat dan menyuruh Tergugat untuk segera tinggalkan tempat kost (kontrakan) tersebut.
 - 10 Bahwa dengan adanya keadaan Tergugat yang demikian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga jalan satu-satunya adalah perceraian.
 - 11 Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas Penggugat sangat menderita lahir dan batin, bahkan terbebani dengan rasa malu akibat ulah Tergugat.
 - 12 Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 huruf

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sml



b "Perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya".

13 Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memanggil kami, Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili dalam sidang yang ditetapkan oleh Pengadilan, serta dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
- 3 Menyatakan Akte Perkawinan Nomor:01/III-1/E-4/1/2001, tanggal 18 Januari 2001 dibatalkan.
- 4 Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
⇒ HENCI ZAKARIAS HOMMY, lahir di Saumlaki pada tanggal 13 November 2002, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor:474.1/Ist/251/2007.
⇒ THOBIAS JOSEPUS HOMMY, lahir di Saumlaki pada tanggal 23 September 2004, sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor:474.1/Ist/250/2007.
⇒ ARNOLIS JAKOBUS HOMMY, lahir di Saumlaki pada tanggal 28 April 2010, berada dalam asuhan Penggugat.
- 5 Memerintahkan pegawai catatan sipil Kabupaten Maluku Barat Daya di Tapa untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu.
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Majelis Hakim pada tanggal 4 Desember 2014, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir pada persidangan tanggal 4 Desember 2014, selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim menunda persidangan selama 1 (satu) bulan yaitu tanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita kembali melakukan pemanggilan kepada Tergugat dengan cara menempelkan relas panggilan tersebut pada papan pengumuman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai relas panggilan tertanggal 9 Desember 2014, dan relas panggilan tersebut juga telah diumumkan melalui media elektronik setempat yaitu melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Studio Produksi Saumlaki, sesuai Berita Panggilan tertanggal 9 Desember 2014, untuk sidang tanggal 6 Januari 2015, akan tetapi pada persidangan tanggal 6 Januari 2015, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jurusita kembali melakukan pemanggilan kepada Penggugat dengan Risalah Panggilan tertanggal 13 Januari 2015 untuk sidang tanggal 27 Januari 2015, dan kepada Tergugat dengan cara menempelkan relas panggilan tersebut pada papan pengumuman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki sesuai relas panggilan tertanggal 13 Januari 2015, dan relas panggilan tersebut juga telah diumumkan melalui media elektronik setempat yaitu melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Studio Produksi Saumlaki, sesuai Berita Panggilan tertanggal 13 Januari 2015, untuk sidang tanggal 27 Januari 2015, akan tetapi pada persidangan tanggal 27 Januari 2015, Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kutipan Akte Nikah No 01/III-1/E-4/1/2001 antara Jefry Hommy dan Selfina Laipeny tanggal 18 Januari 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
- 2 Fotokopi Surat Baptisan Nomor 35/B/KTS-J.SL/12/2011 atas nama Arnolis Jakobus Hommy tanggal 26 Desember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/Ist/251/2007 atas nama Henci Zakarias Hommy tanggal 31 Juli 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:474.1/Ist/250/2007 atas nama Thobias Josepus Hommy tanggal 31 Juli 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Semua surat-surat bukti tersebut terdiri surat fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi YAKOBA WATUMLAWAR.

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Jefry Hommy terhadap Tergugat Selfina Laipeny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami isteri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena mereka berdua sering pergi ke daerah Trans, tempat tinggal saksi dan bertemu dengan saksi.
- Bahwa Saksi ingin menerangkan bahwa saksi melihat dan bertemu Tergugat bersama laki-laki lain yang bukan suaminya di atas kapal.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau perempuan yang saksi lihat itu adalah Tergugat karena saksi sangat mengenal Tergugat dengan baik, dan saksi mengetahui Tergugat adalah isteri Penggugat.
- Bahwa pada saat di atas kapal, saksi melihat Tergugat bersama dengan seorang laki-laki, bercelana loreng yang diketahui seorang tentara. Tergugat dan laki-laki itu terlihat sangat mesra, bahkan mereka berdua tidur bersama di satu tempat saat di atas kapal dan saling berpelukan.
- Bahwa saksi sempat berbicara dan menanyakan kepada Tergugat, "Ini kakak Jefe punya isteri kan ?", lalu Tergugat menjawab, "Bukan, yang kawin dengan Jefe itu kakak saksi. Saksi ini adiknya, itu kembaran saksi." Tetapi saksi berpikir kalau Tergugat itu tidak ada saudara kembarnya, maka saksi berkesimpulan kalau Tergugat telah selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa ketika saksi tiba di Saumlaki, saksi menanyakan kepada Penggugat tentang Tergugat dan menyampaikan apa yang saksi lihat saat di atas kapal, kemudian Penggugat menceritakan kepada saksi tentang perselingkuhan Tergugat.
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Penggugat, "Apakah isteri kamu itu ada saudara kembar ?". Penggugat menjawab, "Tidak ada, dia itu perempuan satu-satunya."
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tinggal di Gunung Nona Saumlaki.
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat adalah rumah mereka sendiri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apakah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, tetapi yang saksi dengar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sekarang.

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering pergi ke daerah Trans Waisawak saat musim jagung.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama ke daerah Trans Waisawak terakhir kalinya itu sekitar tahun 2010, sebelum Tergugat pergi kuliah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Tergugat pergi kuliah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sekarang di Saumlaki.
- Bahwa saksi hanya bertemu sekali saja dengan Tergugat pada saat kami berada di atas kapal itu.
- Bahwa Saksi melihat tubuh Tergugat saat itu kurus, sehingga saksi hampir tidak mengenali Tergugat lagi.
- Bahwa saat saksi melihat Tergugat bersama laki-laki lain tersebut saat kapal sedang berlayar dari Banda ke Ambon.
- Bahwa jarak antara tempat saksi dan tempat Tergugat dengan pria selingkuhannya itu dekat.
- Bahwa Penggugat mengatakan kepada saksi kalau Tergugat telah pergi kuliah ke Ambon, tetapi ada masalah (selingkuh) sehingga Penggugat sudah tidak tahu mau bagaimana lagi.

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2 Saksi LOLO PORSIANA.

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Jefry Hommy terhadap Tergugat Selfpina Laipeny.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan suami isteri.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak mereka berdua tinggal di Gunung Nona Saumlaki.
- Bahwa Saksi ingin menerangkan bahwa saksi melihat dan bertemu Tergugat bersama laki-laki lain yang bukan suaminya.
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat dengan baik, dan saksi mengetahui Tergugat adalah isteri Penggugat.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat dengan laki-laki lain tersebut di Piru, pada tanggal 15 Juli 2012.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah saudara saksi, kemudian saksi bertemu Tergugat di tempat kos sedang bersama seorang laki-laki di dalam kamar. Saksi sempat bertanya kepada Tergugat, "Kapan datang ke sini ?", Tergugat jawab, "Saksi sedang praktek di sini." Setelah melihat dan berbicara dengan Tergugat, kemudian saksi menelpon Penggugat di Saumlaki.
- Bahwa Saksi menelpon Penggugat dan menanyakan tentang Tergugat, dan Penggugat mengatakan Tergugat sedang kuliah di Ambon, lalu saksi katakan kepada Penggugat, "Dia kuliah dimana ? Kenapa dia ada di Piru sekarang ?".
- Bahwa ketika saksi kembali ke Saumlaki, dalam selang waktu cukup lama, Tergugat baru kembali ke Saumlaki.
- Bahwa saksi mengetahui laki-laki yang bersama dengan Tergugat di Piru adalah seorang tentara bernama Alfons yang bertugas di Saumlaki.
- Bahwa Saksi tidak berbicara dengan laki-laki tersebut, hanya dengan Tergugat saja, dan mereka berdua hanya semalam saja di tempat itu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sekarang di Saumlaki.
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut semuanya laki-laki masing-masing bernama Ency, Robi dan Bobi.
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah, anak yang pertama dan kedua sudah duduk di bangku SD sedangkan anak yang ketiga masih TK, dan mereka sehari-harinya bermain seperti anak-anak lainnya.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar selama bertetangga dengan mereka.

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Februari 2015, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan risalah panggilan sidang tertanggal 6 November 2014 untuk sidang tanggal 4 Desember 2014, risalah panggilan sidang tertanggal 9 Desember 2014 untuk sidang tanggal 6 Januari 2015, dan risalah panggilan sidang tertanggal 13 Januari 2015 untuk sidang tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :

“Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dinyatakan bahwa :



“Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (*Verstek*) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1 Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;
- 2 Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;
- 3 Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;
- 4 Petitum tidak melawan hak;
- 5 Petitum beralasan;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 01/III-1/E-4/1/2001, tanggal 18 Januari 2001 dibatalkan, dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Tergugat berselingkuh, dan meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi Penggugat yang dihadirkan dipersidangan yakni saksi YAKOBA WATUMLAWAR, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena mereka berdua sering pergi ke daerah Trans, tempat tinggal saksi dan bertemu dengan saksi. Dan keterangan saksi LOLO PORSIANA, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama antara lain Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah. Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak mereka berdua tinggal di Gunung Nona Saumlaki.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P-1. Dipersidangan yang didalilkan oleh Penggugat sebagai Kutipan Akte Perkawinan, dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata bukti tersebut adalah Akte Nikah Gereja Protestan Maluku Anggota PGI tanggal 18 Januari 2001 yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 bulan Januari tahun 2001 di Klasis GPM PP. Babar Jemaat Tapa rumah Gereja Betlehem telah dilangsungkan dan diberkati pernikahan antara JEFRY HOMMY dan SELFINA LAIPENY;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dankepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung Penggugat tidak pernah mengajukan bukti yang menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dimana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga menurut Majelis hakim walaupun Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama namun belum pernah tercatat pada Kantor Catatan Sipil dimana dilangsungkan perkawinan tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan tergugat belum sah menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan Verstek;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp531.000,- (*lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari **Kamis**, tanggal **12 Februari 2015**, oleh kami **BETSY MATUANKOTTA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD YANI TAMHER, S.H.**, dan **LUTFI TOMU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor : 25/PH/PEN/Pdt.G/2014/PN.SML., tanggal 4 November 2014, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **13 Februari 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Hakim Anggota I, <u>ACHMAD YANI TAMHER, S.H.</u>	Hakim Ketua, <u>BETSY MATUANKOTTA, S.H.,M.H.</u>
Hakim Anggota II, <u>LUTFI TOMU, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H.

PERINCIAN BIAAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	420.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	10.000,-
5.	Hak-hak Kepaniteraan	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	5.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	531.000,-
Jumlah :			



Terbilang : lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah;